




D  
pt



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2025/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA XXXX

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur XXXX tahun, agama XXXX, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di Dusun XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur XXXX tahun, agama XXXX, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di Dusun XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal XXXX telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX, Nomor XXXX tanggal XXXX dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama **XXXX**, Tempat/ tgl. lahir XXXX / XXXX (umur XXXX tahun), Pendidikan terakhir XXXX agama XXXX, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Dusun XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX;
2. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama **XXXX**, tanggal lahir XXXX (umur XXXX tahun), Agama XXXX, Pendidikan terakhir XXXX,



D  
pt

## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan Wirausaha Bengkel, tempat kediaman di Dusun XXXX  
Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX;

3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di  
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX;

4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum XXXX maupun peraturan perundang undangan  
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon  
belum mencapai umur XXXX tahun;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera  
dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal selama 3 tahun dan  
sudah bertunangan sejak 1 minggu yang lalu dan hubungan keduanya  
sudah sedemikian eratny;

6. Bahwa walaupun usia anak Pemohon belum cukup usia menikah (19  
tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu  
membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada  
larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta  
sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.  
Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami  
dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wirausaha Bengkel  
dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)  
untuk setiap bulannya;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui  
rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang  
keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 287/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

## h Agung Republik Indonesia

2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama (XXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama XXXX berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkar karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian di bacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXX, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat karena usia anaknya belum genap 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;



D  
pt

## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama **XXXX**, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa benar, ia baru berumur XXXX tahun (lahir XXXX);
- Bahwa benar, ia kenal dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**, XXXX tahun sejak 3 tahun dan sudah bertunangan sejak 1 minggu yang lalu;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar, ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama XXXX;
- Bahwa benar, ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama **XXXX**, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar, ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama **XXXX** sejak 3 tahun dan sudah bertunangan sejak 1 minggu yang lalu;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa benar, ia telah bekerja Bengkel dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa benar, ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon besan bernama **XXXX**, umur XXXX tahun, agama XXXX, pekerjaan XXXX, alamat di Dusun XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 287/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 4 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (XXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX Nomor : XXXX, Tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (XXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX Nomor : XXXX, Tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama XXXX, Nomor : XXXX tanggal XXXX, bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX Nomor : XXXX, Tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para XXXX Nomor : XXXX tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak Para Pemohon XXXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten XXXX, Nomor : XXXX, Tanggal XXXX, bermeterai



D  
pt

## h Agung Republik Indonesia

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Suami anak Para Pemohon XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX Nomor : XXXX, Tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami anak Para Pemohon XXXX Nomor : XXXX tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P9);

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Calon Suami anak Para Pemohon XXXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten XXXX, Nomor : XXXX, Tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXX tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P11);

12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak Para Pemohon XXXX Nomor : XXXX tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P12);

13. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama calon suami anak Para Pemohon XXXX Nomor : XXXX tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P13);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

14. Fotokopi Dispensasi Kawin atas nama anak Para Pemohon XXXX Nomor : XXXX tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P14);

B. Saksi-saksi :

Saksi 1. XXXX, umur XXXX tahun, agama XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXX Kecamatan XXXX kabupaten XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah XXXX Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon saat ini baru XXXX tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi atas kemauan calon penganten sendiri, karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 3 tahun dan sudah bertunangan sejak 1 minggu yang lalu dan sudah dilamar sejak 1 minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, mereka sering keluar bersama, sehingga dikhawatirkan melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah kerja Bengkel mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);



D  
pt

## h Agung Republik Indonesia

Saksi 2, XXXX, umur XXXX tahun, agama XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXX Kecamatan XXXX kabupaten XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon 1;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, karena anaknya belum umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua karena antara keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 3 tahun dan sudah bertunangan sejak 1 minggu yang lalu dan sudah dilamar sejak 1 minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, mereka sering pergi keluar berdua;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah bekerja Bengkel mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 287/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 8 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama XXXX dan bertempat tinggal di Kabupaten XXXX, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama XXXX untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup umurnya untuk menikah, namun sangat berkehendak menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



D  
pt

## h Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXX, tetapi memenuhi syarat perkawinan yaitu berumur 28 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun (lahir 08 September 2006);
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan melanggar ketentuan agama XXXX;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 287/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 10 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

## Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja Bengkel mempunyai penghasilan setiap bulan Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat meskipun kondisi anak Para Pemohon tidak hamil namun sudah sering bertemu, pergi berdua dan sudah sulit untuk dipisahkan dengan calon suaminya sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karenanya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya mendesak untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan



D  
pt

## h Agung Republik Indonesia

Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum XXXX dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (XXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 287/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 12 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

## h Agung Republik Indonesia

Drs. H. Imam Rosidin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengaduan Agama XXXX pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Amir Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Amir Hamzah, S.H.

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

### Perincian biaya :

PNBP	Rp	60.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>220.000,00</b>
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 287/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 13 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)